



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 119/Pid.B/2024/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAZAK ALIAS BANG DUL BIN ALM NURDIN;**
2. Tempat lahir : Merempan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/3 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Merempan Hilir RT 06 RW 03 Kec. Mempura

Kab. Siak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 119/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 5 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 5 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 445/PKM.Dy-TU/06 tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-83/SIK/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Abdul Razak als. Bang Dul bin alm. Nurdin, pada hari senin tanggal 28 Februari 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di jalan simpang perawang, RT.003, RW.007, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2023 saudara Agustinus Sinulingga menawarkan kebun sawit milik terdakwa kepada Fermi Arista Tarigan als. Fermi kemudian pada tanggal 16 Juni 2023, Fermi Arista Tarigan als. Fermi bersama dengan Agustinus Sinulingga dan terdakwa melakukan pengecekan kekebun sawit yang berlokasi di Desa Rawang Air putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak setelah itu Fermi Arista Tarigan als. Fermi dan terdakwa sepakat untuk mengontrak kebun sawit yang milik terdakwa dan akan dikontrak oleh Fermi Arista Tarigan als. Fermi selama 7 (tujuh) tahun dengan luas 6 (enam) Ha, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023 terdakwa pergi kerumah Agus Sinulingga untuk bertemu dengan Fermi Arista Tarigan als. Fermi, selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) persil surat Keterangan Riwayat pemilik/penguasaan tanah (SKRPPT) kepada Fermi Arista Tarigan als. Fermi dengan luas keseluruhan 6 (enam) Ha, setelah terdakwa menyerahkan 3 (tiga) persil surat Keterangan Riwayat pemilik/penguasaan tanah (SKRPPT) kepada Fermi Arista Tarigan als. Fermi, selanjutnya terdakwa meminta Fermi Arista Tarigan als. Fermi untuk dilunasi lahan yang dikontrak tersebut, dan selanjutnya Fermi Arista Tarigan als. Fermi melunasi pembayaran sewa kebun tersebut kepada terdakwa dengan total senilai Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa setelah melunasi pembayaran tersebut, beberapa hari kemudian Fermi Arista Tarigan als. Fermi mendatangi lokasi kebun yang telah disewanya tersebut dan setibanya dilokasi kebun, Fermi Arista Tarigan als. Fermi bertemu dengan Ahad Kurniawan dan pada saat itu Fermi Arista Tarigan als. Fermi baru mengetahui bahwa kebun yang disewanya tersebut

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik terdakwa namun milik Ciuan als. Aan Putih, atas perbuatan tersebut selanjutnya Fermi Arista Tarigan als. Fermi yang merasa tertipu oleh terdakwa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Fermi mengalami kerugian senilai Rp158.6000.000,00 (seratus lima puluh delapan enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut masih dalam proses pemeriksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/PKM.Dy-TU/06 tanggal 6 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dayun dan ditandatangani oleh dr. Lili Faujiah Sinaga selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Abdul Razak telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 saat tiba di UGD Puskesmas Dayun sekira pukul 09.05 WIB disebabkan DOA (*Death On Arrival*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana yang menyatakan bahwa "Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia", sehingga hak menuntut dari Penuntut Umum harus dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan terhadap Terdakwa gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 77 KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa **Abdul Razak alias Bang Dul bin Alm Nurdin** gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.